



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMANUEL SELAN Alias NUEL;
2. Tempat Lahir : Oeneu;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Basnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta-Konjak (kondektur);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/09/II/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN Kfm tanggal 26 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL SELAN Alias NUEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **IMANUEL SELAN Alias NUEL** atas kesalahannya itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih tanpa tanda / cap serta panjang tanduk \pm 10 (sepuluh) Cm dan kedua telinga dalam keadaan utuh;
- 1 (satu) tali berukuran jari kelingking, berwarna putih, terbuat dari karung plastik putih dengan panjang \pm 6,30 (enam koma tiga puluh) meter;
- Kabresu (tali kekang yang diikat pada mulut sapi) dengan panjang masing-masing \pm 75 (tujuh puluh lima) cm dan \pm 50 (lima puluh tujuh) cm;

Di Kembalikan kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya mengambil sapi milik korban tanpa sepengetahuan korban dengan maksud mau dijual karena itu terdakwa sangat menyesal dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Imanuel Selan Alias Nuel, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah **mengambil ternak** berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang diperkirakan berumur 1 (satu) tahun, dengan ciri bulu berwarna hitam, warna bulu kaki depan dan kaki belakang berwarna putih, tanpa tanda / cap, panjang tanduk sapi + 10 Centi Meter, telinga kanan dan telinga kiri antheru tanpa ada potongan **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban Felipe Noel Alias Felipe, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa hendak mau pulang kampung dalam rangka menjenguk orang tua di Oenlasi Kabupaten TTS dan pada saat terdakwa di padang rumput Besnaen terdakwa melihat ada sapi terikat berada dipinggir jalan sehingga terdakwa membuka tali pada sapi tersebut dan membawa pergi sapi tersebut hendak dijual dan baru mau jalan menarik sapi tersebut, tiba-tiba terdakwa diteriaki oleh saksi Benedikta Abi Alias Dikta dengan mengatakan “ **hai, kenapa tarik bawa saya pun sapi** ” dan saat itu juga terdakwa langsung melepaskan tali sapi milik saksi Benedikta Abi Alias Dikta dan terdakwa lari, kemudian pada saat itu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi Benedikta Abi Alias Dikta mengikat kembali sapi tersebut dan setelah itu saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang dan singgah memberitahukan kepada saksi Nikolas Lite Alias Niko dengan mengatakan **“tolong pergi lihat sapi dong karena saya baru kejar pencuri tadi ada tarik sapi pun saya dan pencuri ada lari kesebelah sana”** dan setelah memberitahukan saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang kerumah; Bahwa setelah terdakwa diteriaki oleh saksi Benedikta Abi Alias Dikta, terdakwa lari kearah sapi milik saksi Felipe Noel Alias Felipe yang terikat di padang rumput Besnaen dan saat itu terdakwa timbul niat dan terdakwa melihat sapi yang terdakwa curi tersebut masih kecil dan belum ada cap/ tanda jadi terdakwa menuju ke tempat dimana sapi yang terdakwa curi tersebut yang mana saat itu terikat di pohon johar dan saat itu terdakwa membuka tali menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik pelan-pelan dan membawa sapi tersebut melawati gunung belakang SD Neonbat dan keluar di cabang PLN kefamenanu, dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa sampai ditempat pemotongan di Km 4, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di sekitar tempat pemotongan, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Mesak Manafe Alias Mesak dengan mengatakan **“bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor sapi dan telah diikat di Pak daging (tempat pemotongan hewan) kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bersama terdakwa pergi ketempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) sesampainya ditempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa **“sapi yang mana”** lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) ekor anak sapi yang kira-kira berumur 1 (satu) tahun lebih, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa **“ada surat-surat atau tidak?”** lalu terdakwa menjawab **“tidak ada surat”** kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak mengatakan kepada terdakwa **“saya tidak beli karena tidak ada surat”** namun dalam**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tentang harga sapi tersebut, saksi Felipe Noel Alias Felipe dan saksi Nikolas Lite Alias Niko tiba di tempat pemotongan hewan, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe “ **bagaimana, bapa ada perlu ko?**” dan saksi Felipe Noel Alias Felipe menjawab “ **saya ada datang cek sapi karena sapi ada hilang**” dan saat itu juga saksi Felipe Noel Alias Felipe langsung menunjuk sapi dengan mengatakan “ **saya pun sapi yang itu**” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe bahwa “ **ia, ini kami sementara omong harga mau jual dengan harga Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) tapi saya tanya tidak ada surat**”, sehingga pada saat itu saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan bahwa “ **Ini dia sudah, Pa pegang memang dia sudah karena ini anak juga saya tidak kenal**” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung jalan meninggalkan saksi Felipe Noel Alias Felipe, saksi Nikolas Lite Alias Niko dan terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa dan dibawa ke Polres TTU untuk diamankan;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian + Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi. FILIPE NOEL alias FILIPE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa karena masalah saksi kehilangan satu ekor sapi betina;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa adalah pelaku yang mencuri sapi milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa mengambil sapi tersebut akan tetapi sekira pukul 16.00 wita, saksi ditelepon oleh saudara Regina Tamonob yang biasa dipanggil TE'O, lalu memberitahu kalau satu ekor sapi kecil milik saksi yang dipelihara oleh Nikolas Lite hilang dicuri orang, lalu pada saat itu saksi langsung pergi ke tempat dimana sapi diikat yaitu di Besnaen, setelah tiba disana ternyata sapi tersebut benar hilang atau tidak ada lagi sehingga pada saat itu saksi langsung mencari jejak sapi dan melihat ada jejak sapi menuju kearah belakang SD Neonbat, lalu saksi perkiraan sapi tersebut pasti dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan di KM.4 jurusan Kupang, sehingga pada saat itu juga saksi langsung pergi ke rumah potong hewan lalu setelah tiba disana saksi melihat sapi milik saksi tersebut ikat disana, lalu saksi kembali ke Besnaen menjemput saudara Nikolas Lite untuk kembali menuju rumah potong hewan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan saudara Nikolas Lite tiba di rumah potong hewan, lalu terdakwa sedang berdiri dengan seseorang yang bermaksud mau membeli sapi, lalu pembeli sapi itu mengatakan berkata kepada saksi "bapa ada perlu apa, lalu saksi menjawab bahwa saya datang cek saya punya sapi karena ada hilang, kemudian saksi langsung

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk sapi tersebut sambil mengatakan saksi berkata “saya pung sapi yang itu”;

- Bahwa pembeli sapi bernama Mesak Manafe mengatakan pada saksi bahwa “ia ini kami sementara omong harga mau jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi tidak ada surat, ini dia sudah, pak pegang memang dia sudah karena ini anak juga saya tidak kenal”, sehingga ketika itu juga bersama Nikolas Lite menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput terdakwa dan membawahnya ke Polres TTU untuk diperiksa;
- Bahwa sapi milik saksi berjumlah 8 ekor yang dipelihara oleh saudara Nikolas Lite di lokasi Besnaen;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi dipelihara dengan cara diikat dipadang;
- Bahwa ketika saksi datang ke Besnaen tempat sapi milik saksi diikat, saksi hanya melihat 7 ekor sapi saja yang masih ada;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi juga diceritakan oleh saudara Nikolas Lite kalau tidak ada orang yang datang meminta sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang dicuri terdakwa apabila dijual harganya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai harga jual di pasar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. **Saksi. NIKOLAS LITE alias NIKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput di Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sapi yang dicuri terdakwa adalah sapi milik Pak Filipe yang selama ini saksi gembalakan atau pelihara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari itu juga sekira pukul 15.00 wita, awalnya saudara Benedikta Abi datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa ia melihat terdakwa menarik sapinya dengan maksud untuk dicuri di padang rumput Besnaen, lalu saudara Benedikta Abi berteriak sehingga terdakwa melepaskan sapi tersebut lalu melarikan diri kemudian mendengar cerita tersebut saksi langsung pergi ke Besnaen dan setelah tiba disana saksi melihat sapi-sapi yang diikat tersebut berkurang 1 ekor lalu saksi mencari disekitar padang tetapi tidak melihatnya lalu kemudian saksi kembali kerumah untuk meminta bantuan saudara Regina Tamonob untuk membantu mencari lalu saudara Regina Tamonob yang menelpon pemilik sapi yakni saudara Felipe Noel kemudian ia datang dan juga ikut mencari sapi yang hilang di lokasi Besnaen;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita saudara Felipe Noel mendatangi saksi di Neonbat dan menyampaikan bahwa ia sudah menemukan sapi yang hilang tersebut di rumah potong hewan KM.4 Jurusan Kupang, lalu ia menbonceng saksi dengan sepeda motor dan pergi ke rumah potong hewan di KM.4. jurusan kupang, setibanya disana, saksi melihat sapi tersebut dan benar sapi itu adalah milik Felipe Noel yang tadinya hilang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa sedang berada dirumah potong hewan selanjutnya saksi bersama saudara Filipe Noel menangkap terdakwa lalu tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa terdakwa ke Polres TTU untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi kalau ia yang menarik sapi tersebut dari padang Besnaen dengan tujuan mau dijual;
- Bahwa saksi memelihara sapi milik Felipe Noel sebanyak 8 ekor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mencuri sapi yang diikat di Besnaen;
- Bahwa sapi-sapi yang saksi pelihara tersebut pada siang hari saksi ikat di padang rumput Besnaen namun pada malam hari sapi-sapi tersebut dibawa dan diikat dikandang didekat samping rumah saksi;
- Bahwa sapi yang dicuri terdakwa tersebut apabila dijual harganya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri terdakwa antara lain 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tidak ada cap, daun telinga utuh dan panjang tanduk 10 cm, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi merasa rugi apabila sapi yang dicuri terdakwa tersebut tidak ditemukan kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah potong hewan terdakwa sedang menawarkan sapi tersebut kepada seseorang pembeli sapi yang bernama Mesak Manafe, dimana terdakwa sedang menawarkan sapi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Mesak Manafe bercerita ke saksi kalau ia tidak mau membeli sapi tersebut karena tidak memiliki surat-surat kepemilikan ternak;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

3. **Saksi. BENEDIKTA ABI alias DIKTA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas melihat secara langsung terdakwa di padang rumput Besnaen sekira pukul 15.00 wita, ketika saksi pergi ke padang rumput Besnaen untuk memberi minum air sapi saksi yang diikat disana, setelah tiba di Besnaen, pada saat saksi sampai di jalan raya lalu saksi melihat terdakwa menarik atau membawa sapi milik saksi, sehingga saat itu saksi langsung berteriak dengan berkata "*kenapa tarik bawa saya pung sapid an mau bawa kemana*", lalu terdakwa langsung melepaskan kembali sapi yang ia tarik dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi memberi minum air untuk sapi-sapi saksi tersebut dan mengikat kembali sapi yang tadinya ditarik oleh terdakwa, kemudian saksi segera pulang ke rumah dan singgah dirumah Nikolas Lite lalu memberitahukan kepadanya "*tolong pergi lihat sapi dong karena*

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baru kejar pencuri sapi, tadi ada tarik saya pung sapi, tapi saya sudah usir dan pencuri ada lari kesebelah sana' setelah memberitahukan hal tersebut pada Nikolas Lite selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat terdakwa menarik sapi yang dipelihara oleh Nikolas Lite;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi ikut membantu saudara Nikolas Lite mencari sapi miliknya yang hilang karena saat itu ia kembali ke rumah saksi lalu meminta bantuan suami saksi untuk bantu mencari sapinya yang hilang;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh terdakwa sudah ditemukan kembali di rumah potong hewan KM- 4 jurusan Kupang oleh pemilik sapi yakni Pak Filipe;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa sapi yang dicuri tersebut ke rumah potong hewan karena saksi melihat terdakwa berlari kearah sana;
- Bahwa sapi milik Felipe Noel yang dicuri terdakwa adalah sebanyak 1 ekor sedangkan sisannya sebanyak 7 ekor;
- Bahwa saudara Nikolas Lite menggembala sapi milik Filipe Noel sebanyak 8 ekor;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri terdakwa antara lain 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tidak ada cap, daun telinga utuh dan panjang tanduk 10 cm, umur 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

4. **Saksi. REGINA TAMONOB alias TE'O**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal saudara Nikolas Lite datang dan mengatakan kepada suami saksi bahwa *TO,O tolong saya dulu kita cari ambel sapi ada hilang*, lalu pada saat itu saksi bersama suami yakni Nokplas Lite ikut membantu mencari sapi yang diikat di padang rumput Besnaen tersebut, setelah kami tiba disana sapi milik korban tidak ada, lalu kami mencari disekitar tempat tersebut akan tetapi tidak ditemukan, sehingga pada saat itu juga saksi langsung menelpon pemilik sapi yakni pak Felipe Noel lalu menyampaikan bahwa *bapak datang dulu ke Besnaen sapi kecil ada orang curi*”;
- Bahwa beberapa menit kemudian saudara Felipe Noel selaku pemilik sapi datang bersama isterinya dan tiba di Besnaen lalu ikut mencari sapi yang hilang namun tidak ditemukan, sehingga saksi mengatakan pada Felipe Noel bahwa *bapak ke pak daging coba cek disana atau ke rumah potong hewan di kefa*, sehingga saat itu Felipe Noel dengan isterinya langsung pergi ke Pak daging (rumah potong hewan) di KM. Jurusan Kupang;
- Bahwa kemudian isterinya dari Felipe Noel menelpon saksi dan mengatakan bahwa *pulang sudah karena bapa (Felipe Noel) sudah*

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sapi di pak daging sana, sehingga pada saat itu kami langsung pulang ke rumah di Besnaen;

- Bahwa sapi yang dipelihara oleh Nikolas Lite sebanyak 8 ekor yang mana semuanya milik Filiope Noel;
- Bahwa terkadang saksi bersama suami saksi ikut membantu Nikolas Lite mengembalikan sapi milik Filipi Noel tersebut ketika saudara Nikolas Lite sibuk;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut yaitu satu ekor sapi betina umur ± 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk ± 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

5. **Saksi. MESAK MANAFE alias MESAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal seperti diatas sekira pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi lalu menyampaikan bahwa ia mau jual satu ekor sapi betina, lalu saksi bertanya pada terdakwa bahwa sapi tersebut dimana, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa sapi tersebut sudah ikat di rumah potong hewan, selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke rumah potong hewan lalu setelah tiba disana terdakwa menunjukkan sapi tersebut dan mengatakan mau menjualnya dengan harga Rp. 2.000.000,- lalu saat itu saksi Tanya terdakwa *ada surat-surat atau tidak*, lalu terdakwa katakan bahwa tidak ada surat-surat kemudian saksi katakan bahwa kalau tidak ada surat saya tidak beli, dan sapinya juga masih kecil, saya mau beli sapi yang besar untuk potong;

- Bahwa selanjutnya disaat saksi dan terdakwa berbincang-bincang tiba-tiba pemilik sapi datang dan mengatakan bahwa sapi yang mau dijual terdakwa tersebut adalah sapi miliknya yang hilang dan dicuri oleh terdakwa sehingga saat itu saksi juga sampaikan bahwa sapi ini terdakwa yang bawah dan mau jual ke saya akan tetapi tidak ada surat-surat jadi saya tidak beli, lalu saksi bilang ke pemilik sapi bahwa pegang sudah ini orang tadi dia yang bawah ini sapi;
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahu saksi sapi seperti yang dicuri terdakwa dan mau dijual itu harga jual yang seharusnya berkisar antara Rp. 3.000.000,- atau Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa pada saat bertemu dengan pemilik sapi di rumah potong hewan ia katakan bahwa sapi yang mau di jual oleh terdakwa tersebut ia kenal itu sapi miliknya;
- Bahwa terdakwa mau menjual sapi tersebut dengan harga murah yaitu Rp.2.000.000,- akan tetapi saksi tidak mau membeli karena tidak ada surat-surat;
- Bahwa saksi juga takut membeli hewan atau sapi yang tidak ada suratnya karena saksi takut dipenjara karena disebut penadah hewan curian;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu betina umur ± 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk ± 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;
- Bahwa menurut cerita pemilik sapi kepada saksi kalau terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa IMANUEL SELAN alias NUEL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian terhadap satu ekor sapi betina umur ± 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk ± 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi milik korban pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padang rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa berawal terdakwa mau pulang ke kampung terdakwa di Oenlasi Soe-Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu saat terdakwa melewati padang rumput Besnaen karena terdakwa tidak punya uang bus, lalu melihat ada sapi yang terikat dipohon lalu terdakwa membuka ikatan talinya lalu terdakwa tarik sapi tersebut, akan tetapi pemiliknya yakni saksi Benedikta melihat terdakwa lalu berteriak dengan berkata "siapa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh taris saya pung sapi, dan saat itu karena takut terdakwa melepaskan tali sapi tersebut lalu lari melewati jalan, lalu kira-kira 200 meter kemudian terdakwa melihat lagi beberapa ekor sapi yang terikat di padang Besnaen, lalu terdakwa duduk sambil mengamati dulu keadaan dan karena tidak ada orang lalu terdakwa membuka lagi ikatan tali dari salah satu ekor sapi yang diikat tersebut lalu terdakwa tarik melewati gunung belakang SD Neonbat dan cabang PLN Kefamenanu lalu melewati kali Maslete dan menuju ke rumah potong hewan di KM.4 Jurusan-Kupang lalu terdakwa ikat disana, setelah itu terdakwa pergi ke rumah pembeli sapi yakni saksi Mesak Manafe karena sebelumnya terdakwa sudah kenal saksi tersebut karena sering beli sapi lalu terdakwa menawarkan untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Mesak Manafe bertanya kepada terdakwa dimana surat dari sapi tersebut tidak ada tetapi terdakwa mau menjual sapi tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- lalu saksi Mesak Manafe bertanya lagi bahwa ada surat-surat atau tidak, lalu terdakwa jawab bahwa tidak ada surat-surat, sehingga saksi Mesak Manafe tidak mau membeli dan pada saat terdakwa berbincang dengan saksi Mesak Manafe lalu tiba-tiba pemilik sapi datang dan mengenali sapi tersebut adalah sapi miliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa ditahan dan datang Polisi membawa terdakwa ke Polres TTU dan ditahan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada niat untuk mencuri karena terdakwa tidak ada ongkos bus untuk pulang ke kampung;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu betina umur ± 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk ± 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa pernah di tahan Polres Kupang Kota selama 3 minggu karena mencuri tape mobil milik bos terdakwa di Kupang;

- Bahwa semua keterangan terdakwa yang pernah terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringangankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1(satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk \pm 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;
- 1 (satu) utas tali berukuran jari kelingking berwarna putih terbuat dari karung plastic putih dengan panjang \pm 6,30 (enam koma tiga puluh) meter;
- Kabresu (tali kekang yang diikat pada mulut sapi dengan panjang masing-masing \pm 75(tujuh puluh lima) cm, dan 50(lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti mauoun surat bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padan rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Filipe Noel kehilangan satu ekor sapi betina warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tidak ada cap, daun telinga utuh dan panjang tanduk 10 cm umur 1 tahun yang dipelihara oleh saksi Nikolas Lite;
- Bahwa benar saksi Benedikta Abi pernah melihat terdakwa menarik sapinya lalu ia berteriak dengan mengatakan “*hai, kenapa tarik bawa saya pun sapi*” dan saat itu juga terdakwa langsung melepaskan tali sapi milik saksi Benedikta Abi Alias Dikta dan terdakwa lari, kemudian pada saat itu juga saksi Benedikta Abi Alias Dikta mengikat kembali sapi tersebut dan setelah itu saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang dan singgah memberitahukan kepada saksi Nikolas Lite Alias Niko dengan mengatakan “*tolong pergi lihat sapi dong karena saya baru kejar pencuri tadi ada tarik sapi pun saya dan pencuri ada lari kesebelah sana*” dan setelah memberitahukan saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa diteriaki oleh saksi Benedikta Abi Alias Dikta, terdakwa lari kearah sapi milik saksi Felipe Noel Alias Felipe yang dipelihara oleh saksi Nikolas Lite yang terikat di padang rumput Besnaen lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut lalu terdakwa membuka tali ikatan sapi tersebut menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa menarik pelan-pelan lalu membawa sapi tersebut melawati gunung belakang SD Neonbat dan keluar di cabang PLN Kefamenanu, dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sampai ditempat pemotongan hewan (RPH) Kefamenanu di Km 4, jurusan Kupang kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di sekitar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemotongan hewan, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Mesak Manafe Alias Mesak dengan mengatakan “ bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor sapi dan telah diikat di Pak daging (tempat pemotongan hewan) kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bersama terdakwa pergi ketempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) sesampainya ditempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa “*sapi yang mana*” lalu terdakwa menunjukkan sapi tersebut, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa “*ada surat-surat atau tidak?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada surat*” kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak mengatakan kepada terdakwa “ *saya tidak beli karena tidak ada surat*” akan tetapi disaat terdakwa dan saksi Mesak Manafe berbicara tiba-tiba saksi Felipe Noel Alias Felipe dan saksi Nikolas Lite Alias Niko datang di tempat pemotongan hewan tersebut, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe “ *bagaimana, bapa ada perlu ko?*” dan saksi Felipe Noel Alias Felipe menjawab “ *saya ada datang cek sapi karena sapi ada hilang*” dan saat itu juga saksi Felipe Noel Alias Felipe langsung menunjuk sapi dengan mengatakan “ *saya pun sapi yang itu*” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe bahwa “ *ia, ini kami sementara omong harga mau jual dengan harga Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) tapi saya tanya tidak ada surat*” , sehingga pada saat itu saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan bahwa “ *Ini dia sudah, Pa pegang memang dia sudah karena ini anak juga saya tidak kenal*” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung jalan meninggalkan saksi Felipe Noel Alias Felipe, saksi Nikolas Lite Alias Niko dan terdakwa lalu saksi Felipe Noel

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput terdakwa dan dibawa ke Polres Timor Tengah Utara untuk diamankan;

- Bahwa benar sapi yang diambil terdakwa tersebut bila dijual dengan harga pasar berkisar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sapi milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan/ternak, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1, tentang unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama IMANUEL SELAN alias

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUEL, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa IMANUEL SELAN alias NUEL yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni saksi Filipe Noel, saksi Nikolas Lite, saksi Benedikta Abi, saksi Regina Tamonob, dan saksi Mesak Manafe serta keterangan terdakwa sendiri maupun didukung dengan barang bukti dan ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa IMANUEL SELAN alias NUEL yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. tentang unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak/hewan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen-Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 101 KUHP yang dimaksud ternak/hewan adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi obyek adalah binatang atau hewan berupa : 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1(satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk \pm 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh, yang terbukti adalah milik saksi korban Filipe Noel yang selama ini dipelihara atau

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digembalakan oleh saksi Nikolas Lite dan diakui oleh terdakwa kalau sapi tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Filipe Noel, saksi Nikolas Lite, saksi Benedikta Abi, saksi Regina Tamonob, dan saksi Mesak Manafe serta keterangan terdakwa sendiri ternyata bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, bertempat di padan rumput Besnaen, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi korban Filipe Noel kehilangan satu ekor sapi betina warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tidak ada cap, daun telinga utuh dan panjang tanduk 10 cm umur 1 tahun yang dipelihara oleh saksi Nikolas Lite dan diketahui apabila sapi tersebut terdakwa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal ketika saksi Benedikta Abi melihat terdakwa menarik sapinya lalu ia berteriak dengan mengatakan “ *hai, kenapa tarik bawa saya pun sapi* ” dan saat itu juga terdakwa langsung melepaskan tali sapi milik saksi Benedikta Abi Alias Dikta dan terdakwa lari, kemudian pada saat itu juga saksi Benedikta Abi Alias Dikta mengikat kembali sapi tersebut dan setelah itu saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang dan singgah memberitahukan kepada saksi Nikolas Lite Alias Niko dengan mengatakan “ *tolong pergi lihat sapi dong karena saya baru kejar pencuri tadi ada tarik sapi pun saya dan pencuri ada lari kesebelah sana* ” dan setelah memberitahukan saksi Benedikta Abi Alias Dikta langsung pulang kerumah, lalu setelah terdakwa diteriaki oleh saksi Benedikta Abi Alias Dikta, terdakwa lari kearah sapi milik saksi Felipe Noel Alias Felipe yang dipelihara oleh saksi Nikolas Lite yang terikat di padang rumput Besnaen lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut lalu terdakwa membuka tali ikatan sapi tersebut menggunakan tangan terdakwa dan kemudian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik pelan-pelan lalu membawa sapi tersebut melawati gunung belakang SD Neonbat dan keluar di cabang PLN Kefamenanu, dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sampai ditempat pemotongan hewan (RPH) Kefamenanu di Km 4, jurusan Kupang kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di sekitar tempat pemotongan hewan, lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Mesak Manafe Alias Mesak dengan mengatakan “ bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor sapi dan telah diikat di Pak daging (tempat pemotongan hewan) kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bersama terdakwa pergi ketempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) sesampainya ditempat Pak daging (tempat pemotongan hewan) saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa “*sapi yang mana*” lalu terdakwa menunjukkan sapi tersebut, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada terdakwa “*ada surat-surat atau tidak?*” lalu terdakwa menjawab “*tidak ada surat*” kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak mengatakan kepada terdakwa “ *saya tidak beli karena tidak ada surat*” akan tetapi disaat terdakwa dan saksi Mesak Manafe berbicara tiba-tiba saksi Felipe Noel Alias Felipe dan saksi Nikolas Lite Alias Niko datang di tempat pemotongan hewan tersebut, kemudian saksi Mesak Manafe Alias Mesak bertanya kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe “ *bagaimana, bapa ada perlu ko?*” dan saksi Felipe Noel Alias Felipe menjawab “ *saya ada datang cek sapi karena sapi ada hilang*” dan saat itu juga saksi Felipe Noel Alias Felipe langsung menunjuk sapi dengan mengatakan “ *saya pun sapi yang itu*” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan kepada saksi Felipe Noel Alias Felipe bahwa “ *ia, ini kami sementara omong harga mau jual dengan harga Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) tapi saya tanya tidak ada surat*” , sehingga pada saat itu saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung mengatakan bahwa “ *Ini dia sudah, Pa pegang memang dia sudah karena ini anak juga saya tidak kenal*” dan saksi Mesak Manafe Alias Mesak langsung

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan meninggalkan saksi Felipe Noel Alias Felipe, saksi Nikolas Lite Alias Niko dan terdakwa lalu saksi Felipe Noel menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput terdakwa dan dibawa ke Polres Timor Tengah Utara untuk diamankan

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi juga mengakui bahwa sapi yang diambil terdakwa adalah milik saksi Felipe Noel yang digembalakan oleh saksi Nikolas Lite dan sapi tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bila dihubungkan dengan dengan fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang berupa ternak/hewan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin kepada saksi Filipe Noel atau kepada saksi Nikolas Lite selaku pemilik sapi dan atau selaku orang yang menggembala atau memelihara sapi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1(satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk \pm 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh milik kepunyaan saksi Filipe Noel adalah untuk dimiliki dan terdakwa mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemiliknya, yang mana kemudian terdakwa memperlakukan 1 (satu) ekor sapi tersebut seolah-olah miliknya sendiri yaitu dengan cara menariknya menuju rumah potong hewan di Kefamenanu yakni di KM.4 Jurusan Kupang dengan maksud akan dijual kepada saksi Mesak Manafe, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi Filipe Noel atau saksi Nikolas Lite atau bertentangan dengan hukum maupun akibat dari perbuatan terdakwa saksi Filipe Noel dan atau saksi Nikolas Lite mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil sapi milik saksi Filipe Noel yang digembalakan atau

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh saksi Nikolas Lite tanpa sepengetahuan saksi Filipe Noel atau saksi Nikolas Lite dengan maksud untuk dimilikinya, sehingga dengan demikian elemen unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sehingga elemen unsure ketiga ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah uraian dalam dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa berdasarkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi elemen-elemen unsur pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana, maka mengenai lamanya pidana yang pantas dijatuhkan bagi terdakwa yang nantinya disebutkan dalam amar putusan pidana dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk \pm 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh, 1 (satu) utas tali berukuran jari kelingking berwarna putih terbuat dari karung plastik putih dengan panjang \pm 6,30 (enam koma tiga puluh) meter, dan Kabresu (tali kekang yang diikat pada mulut sapi dengan panjang masing-masing \pm 75 (tujuh puluh lima) cm, dan 50 (lima puluh) cm, ternyata merupakan barang bukti milik saksi korban Filipe Noel alias Filipe, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya saksi Filipe Noel alias Filipe;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974,
sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi
pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawahkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas
menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar
kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya
perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL SELAN Alias NUEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 1 (satu) tahun, warna bulu hitam, warna bulu kaki depan dan belakang putih, tanpa tanda cap serta panjang tanduk \pm 10 cm, kedua telinga dalam keadaan utuh;
 - 1 (satu) utas tali berukuran jari kelingking berwarna putih terbuat dari karung plastik putih dengan panjang \pm 6,30 (enam koma tiga puluh) meter;
 - Kabresu (tali kekang yang diikat pada mulut sapi dengan panjang masing-masing \pm 75 (tujuh puluh lima) cm, dan 50 (lima puluh) cm;

Dikembalikan kepada saksi Filipe Noel alias Filipe;

6. Dibebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh kami MIDUK SINAGA, S.H., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh PARLINDUNGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

MIDUK SINAGA, S.H.

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROBERTUS Y. HAEKASE, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)